



PENETAPAN
Nomor 223/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

ROSMALINA, Tempat tanggal lahir, Kandangan, 08-12-1989, NIK 6372054812890004, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Cempaka No. 16 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 22 Juli 2019, dengan Nomor 223/Pdt.P/2019/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2009 telah terjadi pernikahan antara pemohon ROSMALINA dengan seorang laki-laki bernama ABD. RAHMAN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1206/44/XI/2006 tertanggal 07 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura. Dan dalam pernikahan tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak bernama :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PN Bjb



- a. MUHAMMAD LUTFI ANSHORI
- b. MUHAMMAD NUR ROYHANI
2. Bahwa anak Pertama Pemohon MUHAMMAD LUTFI ANSHORI memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 4045/TLB/VI-2009 tertanggal 26 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran MUHAMMAD LUTFI ANSHORI memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 4045/TLB/VI-2009 tertanggal 26 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertulis:

Nama Ayah : ABD. RAHMAN

Nama Ibu : RUSMALINA

Tempat Lahir : Martapura

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, Nama Ibu dan Tempat Lahir menjadi:

Nama Ayah : ABDURRAHMAN

Nama Ibu : ROSMALINA

Tempat Lahir : Banjar

Karena sesuai dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan suami Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama Ayah, Nama Ibu dan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Ayah, Nama Ibu dan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran MUHAMMAD LUTFI ANSHORI memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 4045/TLB/VI-2009 tertanggal 26 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Nama Ayah : ABD. RAHMAN

Nama Ibu : RUSMALINA

Tempat Lahir : Martapura

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, Nama Ibu dan Tempat Lahir menjadi:

Nama Ayah : ABDURRAHMAN

Nama Ibu : ROSMALINA

Tempat Lahir : Banjar

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 4045/TLB/VI-2009 tertanggal 26 Juni 2009 untuk perubahan Nama Ayah, Nama Ibu dan Tempat Lahir pada akta kelahiran anak pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372054812890004 atas nama ROSMALINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 5 Maret 2012, yang selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372053008830001 atas nama ABDURRAHMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 20 September 2018, yang selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Kartu Keluarga Nomor 6372052406100010 dengan Kepala Keluarga atas nama ABDURRAHMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 29 Desember 2016, yang selanjutnya diberi tanda P- 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD LUTFI ANSHORI Nomor 4045/TLB/VI-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 26 Juni 2009, yang selanjutnya diberi tanda P - 4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-06022017-0008 atas nama ABDURRAHMAN, tanggal 6 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda P - 5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-06022017-0014 atas nama ROSMALINA, tanggal 6 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda P - 6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor kk.17.03.II/PW.01/1238/2015 atas nama Suami ABDURRAHMAN dan Isteri ROSMALINA, tanggal 25 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, yang selanjutnya diberi tanda P - 7 ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 1206/44/XI/2006 Seri AK atas nama ABD. RAHMAN dan ROSMALINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 7 Nopember 2006, yang selanjutnya diberi tanda P - 8 ;
9. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/389/Disdukcapil, tanggal 8 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda P – 9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. JUMIATI :

- Bahwa saksi merupakan kerabat Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama **ROSMALINA**, yang mau memohon perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang keliru karena nama Ayah, Nama Ibu serta Tempat Lahir dimana pada penulisan di Kutipan Akta Kelahiran anaknya tercantum Nama Ayah Abd. Rahman, Nama Ibu Rusmalina, dan Tempat lahir Martapura ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 16 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon yang bernama ROSMALINA menikah dengan suaminya Pemohon bernama ABDURRAHMAN pada 19 Oktober 2006. Pemohon dan suami telah dikarunai 2 (dua) orang anak yakni Muhammad Lutfi Anshori, Lahir di Banjar dan Muhammad Nur Royhani, dimana kedua anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dan diketahui oleh saksi saat Pemohon serta saksi membuat Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang kedua ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesalahan pada Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut terjadi pada pihak Instansi Penerbit, karena sepengetahuan saksi data dukung telah benar seluruhnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesalahan tersebut dimana nama Ayah, Nama Ibu anak Pemohon tertulis berbeda dengan dokumen milik Pemohon serta suami Pemohon yang lain ;
- Bahwa perbaikan pada Akta Kelahiran Pemohon dimaksudkan agar tidak menimbulkan masalah bagi anak Pemohon serta Pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa perbaikan tersebut atas keinginan Pemohon sendiri ;
- Bahwa perbaikan nama Ayah, Nama Ibu serta Tempat Lahir anak Pemohon tersebut dapat diperbaiki dengan nama yang senyatanya;

Saksi 2. H. HUSNI FANANY :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi tetangga pemohon sejak tahun 2012 ;
- Bahwa pemohon bernama **ROSMALINA**, mau memohon perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang mana nama Ayah, Nama Ibu serta Tempat Lahir anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 16 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Ayah, Nama Ibu serta Tempat Lahir anak Pemohon yang pertama yang bernama Muhammad Lutfi Anshori ;
- Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta kelahiran namun nama Ayah Nama Ibu serta tempat lahirnya terdapat kesalahan ;
- Bahwa nama Ayah / suami Pemohon ABDURRAHMAN, nama Pemohon ROSMALINA namun pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis ABD RAHMAN, nama Pemohon tertulis RUSMALINA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kesalahan tersebut terjadi, namun agar kesalahan tersebut tidak menjadi masalah maka Pemohon mengajukan perubahan tersebut ;
- Bahwa agar tidak menimbulkan masalah lagi maka perlu dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Ayah / Suami Pemohon , Nama ibu / Pemohon atau nama Orangtua pada Kutipan Akta

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis ayah ibu ABD.

RAHMAN, RUSMALINA diperbaiki menjadi ABDURRAHMAN, ROSMALINA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P – 3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Cempaka Nomor 16 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan atau pembetulan nama Pemohon berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, selanjutnya ketentuan menyangkut pembetulan akta Pencatatan sipil yang dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa ada permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam ketentuan tersebut senyatanya jelas tanpa adanya permohonan yang diajukan oleh orang selaku subjek akta seharusnya dapat dilakukan perbaikan / pembetulan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71 ayat (3) yang menerangkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi JUMIATI dan saksi H. HUSNI FANANY yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bernama ROSMALINA telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ABDURRAHMAN pada 19 Oktober 2006 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nama MUHAMMAD LUTFI ANSHORI serta MUHAMMAD NUR ROYHANI, dimana kedua anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta kelahiran, namun pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama terdapat kekeliruan nama Ayah, dimana nama ayah pada Kutipan tertulis ABD. RAHMAN padahal senyatanya nama suami Pemohon atau Ayah adalah ABDURRAHMAN sedangkan pemohon bernama ROSMALINA bukan RUSMALINA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama suami Pemohon/Ayah serta nama Pemohon dalam akta kelahirannya telah terdapat kesalahan, dimana kesalahan tersebut dikarenakan tidak diketahui dan saat akta kelahirannya terbit tidak dilakukan pemeriksaan terhadap akta kelahiran yang diterbitkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama Ayah / Suami Pemohon serta Nama Ibu/Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 9 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, sedangkan perubahan Tempat Lahir anak Pemohon atas anjuran dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitemunya;

Mengingat, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPerdara, Pasal 14 KUHPerdara serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PN Bjb



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ayah, Nama Ibu serta Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran MUHAMMAD LUTFI ANSHORI yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 4045/TLB/VI-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 26 Juni 2009, yang semula tertulis:

Nama Ayah : ABD. RAHMAN

Nama Ibu : RUSMALINA

Tempat Lahir : Martapura

Menjadi:

Nama Ayah : ABDURRAHMAN

Nama Ibu : ROSMALINA

Tempat Lahir : Banjar

Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 4045/TLB/VI-2009 tanggal 26 Juni 2009 atas nama MUHAMMAD LUTFI ANSHORI tersebut atas perubahan nama Ayah, Nama Ibu serta Tempat Lahir ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 25 JULI 2019 oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PN Bjb



Pratama Muhammad Rizky, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP :	Rp. 85.000,00
R e d a k s i :	Rp. 10.000,00
Meterai :	Rp. 6.000,00
J u m l a h :	Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)